BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan suatu penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian, diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.

Oleh karena penelitian merupakan suatu sarana (ilmiah) bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Maka, metodologi penelitian yang diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini, difokuskan pada penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris (*empirical legal research*), merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Maka dalam hal ini penulis melakukan penelitian terhadap pendapat Kepala Kantor Urusan Agama di Kotawaringin Barat terhadap perkawinan lakilaki dalam masa idah talak raj'i.

⁴⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Marimudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Press, 1990), hlm. 1.

⁴⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020) hlm. 110

Pendekatan penelitian ini adalah dengan metode kualitatif deskriptif, yaitu berusaha untuk menggambarkan berdasarkna apa yang ada di lapangan dan berdasarkan data-data hasil wawancara dengan responden, maupun dari pihak lainnya yang terkait serta menganalisis data-data tersebut. Penelitian ini juga dapat menjadi sarana untuk memahami makna masalah yang ada pada sosial, seperti yang diungkapkan "Qualitative research is a means for exploring and understanding the meaning individuals or groups ascribe a social or human problem", yang artinya penelitian kualitatif adalah sarana untuk mengeksplorasi dan memahami makna individu atau kelompok menganggap masalah sosial atau manusia.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil di Kabupaten Kotawaringin Barat yang selanjutnya dikhususkan titik penelitian ini ke Kantor Urusan Agama yang terletak di berbagai kecamatan yang ada. Adapun kecamatan-kecamatan yang menjadi sasaran penelitian adalah enam kecamatan, yaitu:

- KUA Kecamatan Arut Selatan, terletak di Jl. Abdul Syukur, Raja, Kec. Arut Sel., Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah 74112.
- KUA Kecamatan Arut Utara, terletak di Desa Pangkut, Kecamatan Arut Utara.74183
- KUA Kecamatan Kumai, terletak di Jl. Pemuda No.101, Candi, Kec.
 Kumai. 74181

 $^{\rm 46}$ Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997) hlm. 44

⁴⁷Creswell, John, 2009, *Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches* (London: SAGE Publications) hlm.4

-

- KUA Kecamatan Kotawaringin Lama, terletak di Jl. P. Muntai No. 02
 Kotawaringin Hulu. 74161
- KUA Kecamatan Pangkalan Lada, terletak di jl. A. Yani km. 35, No. 05 desa Pandu Senjaya, 74184
- KUA Kecamatan Pangkalan Banteng, terletak di Desa Marga Mulya,
 74183

C. Sumber Hukum dan Bahan Hukum

1. Sumber Hukum

Sumber hukum adalah bahan-bahan yang dipakai sebagai dukungan penelitian. Sumber hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diambil dari lapangan (enumerator) yang diperoleh melalui pengamatan, wawancara dan kuesioner. Dalam penelitian ini data yang didapatkan oleh peneliti adalah hasil dari wawancara dengan Kepala KUA yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat. Data sekunder (secondary) merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh instansi terkait dan/atau pihak lain), karena data ini sudah tersedia. Adapun data yang diperlukan dalam penelitian ini berupa data tentang data alamat KUA, identitas informan yang meliputi NIP, tempat tanggal lahir, pendidikan dan alamat informan.

.

⁴⁸H. Nur Asnawi dan H. Masyhuri, *Metodelogi Riset Manajemen Pemasaran* (Malang: UIN Maliki Press, 2009), hlm. 153-155.

2. Bahan Hukum

Bahan hukum dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.⁴⁹ Bahan dalam penelitian ini berasal dari informan yaitu Kepala KUA yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat.

D. Teknik Pengumpulan data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini adalah wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan sebelumnya. Wawancara dimaksudkan untuk melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi. 50

E. Teknik Pengolahan Data

Setelah penulis melakukan wawancara dan mendapatkan data, kemudian dilanjutkan dengan pengolahan data secara:

- Editing, dimana pada bagian ini penulis memeriksa dan meneliti kembali kelengkapan dari data-data yang telah didapat dari lapangan, sehingga mendapatkan data yang jelas dan valid.
- 2. Diskripsi, dimana pada bagian ini penulis menyajikan data secara sistematis dalam bentuk uraian dan hasil penelitian yang disajikan pada bab IV.
- 3. Matrik, merupakan gambaran hasil penelitian secara menyeluruh.

⁴⁹*Ibid.*, hlm. 153

⁵⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (NTB: Mataram University Press, 2020), hlm 95

F. Teknik Analisis Data

Analisis data yang umum digunakan dalam penelitian hukum empiris adalah analisis secara deskriptif. Namun dapat juga menggunakan analisis yang lain yang sesuai dengan kebutuhan pembahasan permasalahan penelitian. Dengan menggunakan argumentasi hukum melalui preskripsi. 51

G. Tahapan Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti melakukan beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Tahapan pendahuluan

Pada tahapan ini, peneliti mengamati secara garis besar terhadap permasalahan yang akan diteliti untuk mendapatkan gambaran secara umum. Kemudian mengkonsultasikan dengan dosen penasihat akademik dalam rangka penyusunan proposal sekaligus untuk meminta persetujuan permohonan judul skripsi, selanjutnya diajukan ke pihak Prodi Hukum Keluarga. lalu proposal yang telah disusun dan disetujui oleh ketua Prodi Hukum Keluarga kemudian diajukan kepada biro skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin. Setelah diterima dan ditentukan dosen pembimbing, diadakan konsultasi untuk pembuatan desain operasional. Kemudian sebagai final diadakan seminar.

⁵¹ *Ibid* hlm. 112

2. Tahapan Pengumpulan Data

Pada tahapan ini, peneliti mengumpulkan semua data yang diperlukan dengan menggunakan teknik-teknik pengumpulan data yang kemudian memasuki proses pengolahan dan analisis data.

3. Tahapan Pengolahan dan Analisis Data

Setelah data yang diperlukan terkumpul, selanjutnya diolah agar dapat dianalisis dan mendapat kesimpulan akhir dari penelitian ini, dibarengi dengan dikonsultasikan kepada dosen pembimbing sehingga mendapatkan hasil yang optimal.